



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**NOMOR 125/PDT/2020/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 125/PDT /2020/PT  
DPS dan Putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal Nomor 74 / Pdt.G /  
2020 / PN Nga Tanggal 29 Juni 2020, dalam perkara antara :

GUSTI AYU KADE IRMA CAHYANI, Tempat/tanggal lahir : Pergung, 22

Oktober 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Swasta,  
Agama Hindu, bertempat tinggal dahulu di Banjar  
Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana,  
Kabupaten Jembrana sekarang bertempat tinggal di  
Banjar Petapan Kaja, Desa Pergung, Kecamatan  
Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada I Made Merta Dwipa  
Negara, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada  
kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PRAJADITA  
ASSOCIATES", Berdasarkan surat kuasa tanggal 1  
Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING/TERGUGAT;**

L a w a n :

IDA BAGUS PUTU JUNI ANTARA, Tempat/tanggal lahir, Batuagung, 17 Juni

1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu,  
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar  
Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana,  
Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING/PENGGUGAT ;**

Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang tercantum dalam salinan  
resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN Nga,  
tanggal 29 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2017 di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06112017-0008, tertanggal 08 November 2017, adalah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Nga;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat telah mengajukan pencabutan banding Perkara Nomor 125/PDT/2020/PT Dps, pencabutan mana telah dilakukan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara sesuai dengan Akta Pernyataan Pencabutan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Nga tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini yg diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Denpasar maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
3. Dan Undang – Undang lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pembanding semula Tergugat untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Nga , tanggal 29 Juni 2020;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret perkara banding Nomor 125/Pdt/2020/PT DPS dari register banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari : I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : Dr. LILIK MULYADI, SH.MH. dan Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 125/PDT/2020/PT DPS;

serta Dra LUH GEDE ARSANI Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. LILIK MULYADI, SH.MH

I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.

Ttd.

Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Denpasar,      September 2020

Untuk salinan resmi  
Panitera,

I Ketut Sumarta, SH.MH.  
NIP. : 19581231 198503 1047